



Submission Information

Author Name	Safik Faozi
Title	Penanggulangan Kekerasan Seksual Dengan Perlindungan Korban Melalui Putusan Pengadilan, Pemanfaatan Media Sosial, Kebijakan Tanpa Pemidanaan
Paper/Submission ID	5411465
Submitted by	jatisw@edu.unisbank.ac.id
Submission Date	2026-04-01 21:59:16
Total Pages, Total Words	17, 6093
Document type	Blogs


Result Information

Similarity **7 %**

Sources Type



Report Content



Exclude Information

Quotes	Excluded
References/Bibliography	Excluded
Source: Excluded < 2 Words	Excluded
Excluded Source	96 %
Excluded Phrases	Not Excluded

Database Selection

Language	English
Student Papers	Yes
Journals & publishers	Yes
Internet or Web	Yes
Institution Repository	Yes

A Unique QR Code use to View/Download/Share Pdf File





DrillBit Similarity Report

7

SIMILARITY %

13

MATCHED SOURCES

A

GRADE

A-Satisfactory (0-10%)

B-Upgrade (11-40%)

C-Poor (41-60%)

D-Unacceptable (61-100%)

LOCATION	MATCHED DOMAIN	%	SOURCE TYPE
3	adoc.pub	1	Internet Data
4	repository.unissula.ac.id	<1	Publication
5	repository.unissula.ac.id	<1	Publication
6	repository.unissula.ac.id	<1	Publication
7	janalokajournal.id	<1	Publication
8	repository.lppm.unila.ac.id	<1	Publication
9	repository.uinjkt.ac.id	<1	Publication
10	repository.unissula.ac.id	<1	Publication
11	repository.lppm.unila.ac.id	2	Publication
12	repository.lppm.unila.ac.id	1	Publication
13	repository.unissula.ac.id	1	Publication
15	adoc.pub	1	Internet Data
17	ejournal.unis.ac.id	<1	Publication

EXCLUDED SOURCES

1	www.unisbank.ac.id	50	Publication
2	www.unisbank.ac.id	46	Publication

PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL DENGAN PERLINDUNGAN KORBAN MELALUI PUTUSAN PENGADILAN, PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL, KEBIJAKAN TANPA PEMIDANAAN**Safik Faozi, Wenny Megawati, Dyah Listyorini, Fitika Andraini**

Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank

e-mail : safikfaozi@edu.unisbank.ac.id, wennymegawati@edu.unisbank.ac.id,
dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id, fitika@edu.unisbank.ac.id**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menjelaskan penanggulangan kekerasan seksual yang melindungi korban melalui putusan pengadilan, media sosial, dan kebijakan tanpa pemidanaan. Adanya putusan pengadilan dengan terdakwa Herry Wirawan dan Moch Subchi Azal Tsani pada tindak pidana kekerasan seksual menunjukkan putusan yang dapat dipersoalkan dari sudut perlindungan korban. Realitas ini berada pada kondisi masyarakat yang mengalami erosi moralitas, korban yang seharusnya memperoleh perlindungan dari putusan pengadilan justru sebaliknya. Kondisi ini menjadi materi pemberitaan media massa, apalagi terkait dengan korban kekerasan seksual yang menderita fisik, mental, dan sosial. Adanya realita peradilan pidana seperti ini menarik ditengah keterbatasan hukum pidana melindungi korban, dan pada sisi yang lain ada sarana sanksi lain yang dapat digunakan untuk melindungi korban ke dalam kerangka pidana tambahan. Penelitian bersifat yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian hukum inkonkret. Analisisnya berupa analisis deskriptif analitis. Hasil penelitian mengungkapkan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual melalui putusan pengadilan tidak menunjukkan konsistensi pada perlindungan korban kekerasan. Pidana yang dijatuhkan mendekati tuntutan jaksa. Begitu pula pengenaan sanksi restitusi dengan nilai nominal yang tidak sama. Masih adanya putusan yang tidak mencakup restitusi menunjukkan lemahnya perlindungan bagi pemulihan korban, meskipun secara normatif pengenaan restitusi telah diatur. Pemberitaan media massa telah bermanfaat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang kekerasan seksual dan dampaknya bagi korban termasuk pengenaan sanksi pidana yang berat, pemulihan korban dan ancaman pencabutan ijin operasional. Merekonstruksi perlindungan korban kekerasan seksual melalui penguatan media massa termasuk media sosial, penerapan sanksi pidana yang membuat jera, pemulihan korban melalui restitusi dan kompensasi kebijakan sosial yang mewujudkan kesejahteraan korban dengan memulihkan hak-hak korban, penguatan kesehatan mental masyarakat melalui perilaku yang menjunjung tinggi moralitas, menguatkan evaluasi yang berbasis laporan masyarakat dan penerapan sanksi perdata dan administrasi sebagai pidana tambahan.

Kata Kunci : Penanggulangan, Media, Kebijakan, kesehatan Mental, Restitusi

ABSTRACT


This research aims to explain how to overcome sexual violence by protecting victims through court decisions, social media and non-punishment policies. The court decision with defendants Herry Wirawan and Moch Subchi Azal Tsani regarding the crime of sexual violence shows that the decision can be questioned from the perspective of victim protection. This reality is in the condition of society which is experiencing an erosion of morality, victims who should receive protection from court decisions actually do the opposite. This condition has become material for mass media coverage, especially in relation to victims of sexual violence who suffer physically, mentally and socially. The existence of criminal justice realities like this is interesting amidst the limitations of criminal law in protecting victims, and on the other hand there are other means of sanctions that can be used to protect victims within an additional criminal framework. The research is normative juridical with research specifications in concrete law. The analysis is in the form of analytical descriptive analysis. The results of the research reveal that dealing with criminal acts of sexual violence through court decisions does not show consistency in protecting victims of violence. The sentence imposed was close to the prosecutor's demands. Likewise, the imposition of restitution sanctions with unequal nominal values. The existence of decisions that do not include restitution indicates weak protection for victims' recovery, even though normatively the imposition of restitution has been regulated. Mass media coverage has been useful in influencing public perceptions about sexual violence and its impact on victims, including the imposition of heavy criminal sanctions, rehabilitation of victims and threats of revocation of operational permits. Reconstructing protection for victims of sexual violence through strengthening mass media including social media, implementing criminal sanctions that deter, recovering victims through restitution and compensation, social policies that realize the welfare of victims by restoring victims' rights, strengthening community mental health through behavior that upholds morality, strengthening evaluations based on public reports and the application of civil and administrative sanctions as additional penalties.

Keywords : Prevention, Media, Policy, Mental Health, Restitution

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual sudah berada dalam keadaan darurat. Catatan tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam 10 tahun terakhir:

Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia (2016-2022)



Gambar tersebut menunjukkan kekerasan seksual meningkat dari 21.753 (2021) menjadi 25.050 (2022). Tahun 2021 di tingkat propinsi:

Provinsi	Kecelakaan Perempuan	Korban Kekerasan	Mudlak	Total
Sumatera	10	10	10	30
Sumatera Utara	10	10	10	30
Sumatera Barat	10	10	10	30
Jawa	10	10	10	30
Jawa Barat	10	10	10	30
Jawa Tengah	10	10	10	30
Jawa Timur	10	10	10	30
Sulawesi	10	10	10	30
Sulawesi Selatan	10	10	10	30
Sulawesi Tengah	10	10	10	30
Sulawesi Tenggara	10	10	10	30
Sulawesi Utara	10	10	10	30
Maluku	10	10	10	30
Maluku Utara	10	10	10	30
Irian	10	10	10	30
Irian Barat	10	10	10	30
Irian Timur	10	10	10	30
Bali	10	10	10	30
Banten	10	10	10	30
Bengkulu	10	10	10	30
DKI Jakarta	10	10	10	30
DIY	10	10	10	30
NTB	10	10	10	30
NTS	10	10	10	30
Total	10	10	10	30

Tahun 2021 di Jawa Barat yaitu sebesar 58.395, Jawa Timur sebesar 53.865, dan Jawa Tengah sebesar 52.901.

Terdakwa Herry Wirawan dihukum tinggi oleh PN Bandung yang dikoreksi di tingkat Banding menjadi pidana mati, pembebanan pemulihan korban kepada terdakwa, termasuk pencabutan ijin

operasional terhadap lembaga pendidikannya. Ini tidak terlepas dari peranan media massa. Ini terungkap dalam hasil penelitian peneliti (2022).¹ Sebaliknya hukuman restitusi bagi pelaku secara konkrit bermanfaat bagi korban. Ini terungkap dalam penelitian di Demak (2011), dan di Wilayah Batang dan Pekalongan (2013).² Pembebanan restitusi ini tidak tersebut dalam putusan PN Surabaya yang mengadili Moch. Subkhi. Putusan Majelis Hakim PN Surabaya ini tidak menunjukkan adanya kepastian dalam melindungi korban tindak kekerasan seksual. Perlindungan korban yang abstrak menjadi model pelayanan peradilan pidana yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan yang menentukan restitusi dan pemulihan korban sebagai hak korban yang harus dipenuhi. Rekonstruksi politik kriminal yang melindungi korban tindak pidana kekerasan seksual menarik untuk diteliti.

Penelitian ini mewujudkan Renstra Penelitian UNISBANK Tahun 2021-2025 pada isu strategis tentang pembangunan penguatan sosial budaya terkait dengan upaya mencegah kekerasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian bersifat yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian hukum inkonkreto. Analisisnya berupa analisis deskriptif analitis.

PEMBAHASAN

Penerapan Politik Kriminal yang Melindungi Korban melalui Putusan Hakim

Politik kriminal merupakan upaya masyarakat yang bersifat total untuk

¹ Politik Kriminal Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan PN dan PT Bandung dengan terdakwa Herry Wirawan), 2022.

² Safik Faozi, Mediasi Penal Terhadap Peristiwa Kecelakaan yang berakibat Kematian di Wilayah

Demak, 2011. Safik Faozi, Mediasi Penal Terhadap Peristiwa Kecelakaan yang berakibat Kematian di Wilayah Pantura (Batang, Kabupaten dan Kota Pekalongan), 2013.

menanggulangi kejahatan.³ Rumusan politik kriminal ini merujuk dari pendapat Marc Ancel yang merumuskan *criminal policy is the rational organization of the sosial reaction to crime*.⁴ Secara spesifik, G. Peter Hoefnagels merumuskan the science of *criminal policy is the science of crime prevention*.⁵ Pengorganisasian penanggulangan kejahatan oleh masyarakat merupakan ciri khas dari politik kriminal. Dalam rangka penanggulangan kejahatan, Hoefnagels menawarkan adanya 3 cara melakukan politik kriminal yaitu pemanfaatan media massa untuk mempengaruhi kejahatan dan pidananya, pencegahan tanpa pemidanaan, dan penerapan hukum pidana (*criminal law application*). Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana merupakan salah satu dari politik kriminal melalui jalur peradilan pidana.

Penekanan politik kriminal melalui putusan hakim dalam peradilan pidana dalam kajian kebijakan pidana lebih berorientasi pada pencegahan kejahatan (prevention to crime) dan pembinaan pelaku tindak pidana (treatment of offender). Konsekuensinya kedudukan untuk memberikan perlindungan pada korban telah lama diabstraksikan ke dalam kepentingan masyarakat. Sistem peradilan pidana yang berlangsung menampakkan peradilan pidana yang berorientasi pada pelaku (offender oriented). Namun sejak adanya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of power* pada sidang umum PBB tanggal 15 Desember 1985, perlindungan korban tindak pidana diperhatikan. Dalam sistem peradilan pidana terdapat model prosedural dimana korban dapat berperan aktif untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingannya sebagai korban tindak pidana, pada sisi yang lain terdapat model pelayanan yang menempatkan korban

bersifat pasif sebagai pihak yang dilayani dalam peradilan pidana.

Perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual bisa dikaji dari putusan pengadilan dalam menerapkan hukum pidana (criminal law application). Penerapan hukum pidana yang melindungi korban tindak pidana kekerasan seksual melalui putusan pengadilan didasarkan fakta-fakta persidangan yang telah mempertimbangkan factor-faktor yuridis dan non yuridis. Faktor yuridis adalah fakta-fakta yang muncul dalam persidangan, seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pembuktian alat bukti yang diajukan seperti keterangan saksi dan saksi ahli serta bukti Visum Et Repertum. Faktor non yuridis seperti dampak psikologis, kerusakan organ tubuh korban, dampak sosial bagi anak korban kekerasan seksual.

Penerapan politik kriminal yang melindungi korban khususnya korban tindak pidana kekerasan seksual secara konkrit dalam berbagai putusan pidana menunjukkan variasi perlindungan, baik yang bersifat abstrak maupun perlindungan yang bersifat konkrit bagi korban tindak pidana. Khusus terkait dengan perlindungan yang bersifat konkrit yang berupa restitusi untuk pemulihan kerugian dan penderitaan korban terdapat penerapan yang berbeda meskipun dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 201 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Berdasarkan penelusuran dokumen kepustakaan yang bersumber dari berbagai putusan dapat disajikan sebagai berikut :

³ Sudarto berpendapat bahwa politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 1981, hal. 38.

⁴ Marc Ancel, *Social Defence*, halaman 209

⁵ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, 1969, halaman 57.

1. Putusan PN Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg diajukan Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung dengan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PT Bdg menyebutkan terdakwa dikenakan pidana mati, dikenakan restitusi sebesar Rp.331.527.186,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah) untuk biaya pemulihan 12 korban dari penderitaan yang dialaminya.
2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya No. **1003/PID.SUS/2022/PT SBY** yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 60/PID.SUS/2022/PN MLG yang dimintakan Banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga hukumannya menjadi 8 (delapan) tahun pidana penjara, dan denda Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Selain itu terdakwa juga dikenakan restitusi sebesar Rp 44.744.623,- (Empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah). Dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang restitusi paling lama 1 bulan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar restitusi, dan dengan ketentuan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) tahun kurungan.
3. Pelaku Ahmad Fauzan, Pengasuh Pondok Pesantren pengasuh Pondok Pesantren Ihya' Ulummiddin, Desa Padang, Singojuruh, Banyuwangi dikenakan pidana penjara 10 tahun dan denda Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan. Selain itu dikenakan pembayaran restitusi terhadap para korban. Ada lima korban yang mendapatkan ganti rugi. Mereka adalah MA yang mendapatkan restitusi sebesar Rp 6,6 juta, DF senilai Rp 3,7 juta, KR Rp 5,2 juta, SW Rp 7,1 juta, dan MA Rp 4,4 juta.
4. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1361/Pid.B/2022/PN Sby dengan terdakwa Moch. Subchi Azal Tsani (MSAT), anak pengasuh Pondok Pesantren pesantren Majma'al Al Bahrain Shiddiqiyah. Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara 7 (tujuh) tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan yaitu melanggar Pasal 289 juncto Pasal 65 (1) KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.” Pengenaan sanksi ini jauh di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 285 Juncto Pasal 65 ayat (1) dengan tuntutan 16 Tahun. Berdasarkan studi dokumen putusan majelis hakim tidak dikenakan restitusi untuk korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukannya.
5. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Pwk Berdasarkan studi dokumen putusan tersebut tidak ada pemberian restitusi. Permohonan restitusi ditolak Majelis Hakim karena tenggang waktu, mengingat permohonan restitusi tidak sesuai dengan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan.
6. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN.Kdl Berdasarkan studi dokumen putusan tersebut ternyata majelis hakim membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi sejumlah Rp1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban
7. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Sbr Berdasarkan studi dokumen putusan tersebut disebutkan bahwa Majelis Hakim membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi senilai Rp

- 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah)
8. Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN. Dpk
Berdasarkan studi dokumen tersebut dijelaskan bahwa pelaku membayar restitusi kepada anak korban YJ sebesar Rp 6.524.000 (enam juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Restitusi tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta membayar restitusi kepada anak korban BA sebesar Rp 11.520.639 (sebelas juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan ketentuan apabila restitusi tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
9. Putusan Nomor 2068/Pid.Sus/2020/PN. Mdn
Berdasarkan studi dokumen tersebut dijelaskan tidak ada pemberian restitusi, mengingat korban tidak mengajukan permohonan restitusi oleh pihak korban
10. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN. Kot
Berdasarkan studi dokumen tersebut dijelaskan tidak ada pemberian restitusi, mengingat korban tidak mengajukan permohonan restitusi oleh pihak korban
- Berdasarkan studi dokumen tersebut beberapa putusan majelis hakim sebagian telah mencerminkan pendekatan politik kriminal yang memberikan perlindungan bagi korban, yaitu tersalurnya akses keadilan bagi korban baik dalam mekanisme peradilan yang fair, mudah, terjangkau, juga penenaan pidana mengakomodasi kepentingan korban yang langsung yang berupa hukuman berat bagi pelaku juga pembebanan restitusi untuk pemulihan penderitaan dan kerugian korban. Bagi korban yang tidak langsung, penenaan hukuman yang tinggi bagi pelaku juga disertai dengan penenaan sanksi administrasi yang berupa pencabutan ijin memberi efek jera dalam pengelolaan lembaga pendidikan yang

7 mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.

Khusus terkait dengan penenaan restitusi bagi korban kekerasan seksual merupakan suatu kewajiban, mengingat restitusi merupakan salah satu hak yang dimiliki untuk memulihkan penderitaan atau kerugian yang dialami korban. Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan. (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual; c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Adanya Pasal 20 (1) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 Tentang pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan yang menyebutkan bahwa permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk dimasukkan ke dalam tuntutan Penuntut Umum, juga harus dipahami dengan ayat (3) menyebutkan bahwa pengajuan permohonan restitusi dapat diajukan setelah putusan yang memperoleh keputusan tetap dan permohonan restitusi dapat diajukan melalui LPSK kepada Pengadilan untuk mendapat penetapan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka anak korban (melalui LPSK) berhak untuk menerima restitusi. Hak ini menjadi kewajiban bagi hakim memenuhi hak korban kekerasan seksual menerima restitusi. Apalagi hak untuk memperoleh restitusi bagi korban bisa diajukan melalui LPSK setelah putusan memperoleh keputusan yang tetap. Hanya saja permohonan setelah putusan tidak dapat

dibebankan kepada pelaku ketika putusan telah dijatuhkan. Konsekuensinya pembebanan ganti kerugian beralih kepada negara dengan program kompensasi. Peralihan pembebanan kepada negara dengan dasar argumentasi dari pendapat Muladi dengan argumen kontrak sosial yaitu bahwa persoalan terjadinya kejahatan merupakan tanggungjawab negara ketika negara telah memonopoli upaya penanggulangan kejahatan. Terjadinya kejahatan dan korbannya menjadi tanggung jawab negara. Hal ini juga sesuai dengan salah satu ketentuan yang tersebut dalam Dokumen *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of power* pada sidang umum PBB tanggal 15 Desember 1985 yaitu *When compensation is not fully available from the offender or other sources, States should endeavour to provide financial compensation to victim and family.* Selanjutnya disebutkan *the establishment, strengthening and expansion of national funds for compensation to victims should be encouraged.* Tanggung jawab pada negara untuk memberikan kompensasi didasarkan bahwa pemulihan korban merupakan hak korban yang wajib dipenuhi. Negara yang berkewajiban memberikan perlindungan sudah sangat rasional mengambil alih tanggungjawab untuk memenuhi hak korban, apalagi korban kekerasan seksual merupakan pihak yang sangat menderita dan tanggungjawab negara secara moral untuk memberikan bantuan.

Korban seharusnya tetap dapat mengajukan permohonan restitusi walaupun putusan pengadilan mendapatkan kekuatan hukum yang tetap sehingga perlindungan hukum terhadap anak korban berupa restitusi dapat tercapai.

Pemanfaatan Media Massa

Media massa yang memberitakan realitas kejahatan dapat membentuk persepsi masyarakat tentang kejahatan dan

tindakan hukum yang akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Pemberitaan kejahatan dengan motif kejahatan dan modusnya yang disajikan di media massa dapat membentuk pendapat masyarakat. Apalagi dalam era demokrasi dan hak asasi manusia, hak untuk berpendapat dan menyampaikan berita adalah hak yang dilindungi. Pemberitaan yang terus-menerus membentuk pengetahuan atau suatu realitas. Realitas yang terbentuk akan ditanggapi dan diwujudkan dalam suatu tindakan masyarakat. Dalam sosiologi pengetahuan, suatu pengetahuan berasal dari pengalaman subyektif yang mengalami objektivisasi ketika diterima sebagai suatu kebenaran ketika diterima secara ajeg, teratur dan disadari. Media sangat menentukan dalam memberitakan suatu peristiwa ketika diterima secara teratur, ajeg dan disadari sebagai suatu realitas. Media yang digunakan sangat ditentukan oleh perkembangan teknologi dan masyarakat. Perkembangan teknologi dan informasi yang berada dalam perkembangan era kebebasan telah memproduksi berbagai media informasi. Adanya whatsapp, twitter, Instagram, youtube, facebook, tiktok dan berbagai jenis media sosial terkini menggenapi media cetak dan elektronik dalam mempengaruhi dan membentuk pendapat masyarakat. Media mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam membentuk opini dan menjadi alat yang mengatur sekaligus mengendalikan suatu peristiwa. Tidak jarang kekuasaan dapat dibentuk atau dijatuhkan oleh suatu kekuatan media. Banyak peristiwa hukum terungkap ketika menjadi berita yang viral dan memaksa aparat hukum untuk bertindak. Pemberitaan kejanggalan kematian Joshua secara viral dan peristiwa yang mengelilingi telah mengungkap realita yang sebaliknya dengan sanksi pidana yang sangat berat. Pemberitaan secara massif kekerasan seksual dengan terpidana

Herry Wirawan telah menjadi berita nasional dan menjadi pendorong disegerakannya penerbitan Undang-undang no. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Khusus bagi terpidana dikenakan hukuman yang sangat berat yaitu pidana mati, pencabutan ijin operasional pesantren, restitusi bagi korban, dan perampasan asset Yayasan untuk kepentingan pembayaran restitusi. Pemberitaan media pada peristiwa tindak pidana kekerasan seksual dengan terpidana Herry Wirawan dan Moch. Subchi Azal Tsani sebagai berikut :

1. **12 Santri Diperkosa Guru Biadab, Orang Tua Harus Pantau Kegiatan Anak**
<https://www.kompas.com/nasional/bukan-kriminal/09-12-2021/12-santri-diperkosa-guru-biadab-orang-tua-harus-pantau-kegiatan-anak/>
2. **Kebutuhan 12 Santri Korban Pemerkosan Guru Biadab Harus Diperhatikan**

<https://www.kompas.com/nasional/bukan-kriminal/09-12-2021/kebutuhan-12-santri-korban-pemerkosan-guru-biadab-harus-diperhatikan/>

3. **5 Fakta Kasus Herry Wirawan, Sepupu Istri Juga Diperkosa hingga Dokter Cuning Usia Korban Saaf Melahirkan**

Kompas.com - 31/12/2021, 07:10 WIB BAGIKAN: Komentar9 Lihat Foto (upload@SHUTTERSTOCK)
Editor: Redaksi@kompas.com -
<https://denda.kompas.com/read/2021/12/31/071000078/5-fakta-kasus-herry-wirawan-sepupu-istri-juga-diperkosa-hingga-dokter-cuning-usia-korban-saaf-melahirkan>

4. **Kasus Herry Wirawan, Kajati Jabar: Ini Kejahatan Sangat Luar Biasa**
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kasus Herry Wirawan: Kajati Jabar: Ini Kejahatan Sangat Luar Biasa".
Dapat diproses dengan lisensi <https://www.kompas.com/read/2021/12/31/071000078/5-fakta-kasus-herry-wirawan-kajati-jabar-ini-kejahatan-sangat-luar-biasa>

Kajati Jabar Ungkap Herry Wirawan Setubuhi Korban hingga Empat Kali
<https://www.kompas.com/read/2021/12/31/18146785/kajati-jabar-ungkap-herry-wirawan-setubuhi-korban-hingga-empat-kali>

P2TP2A Garut dampingi santriwati korban tiindak asusila oknum guru
Mereka sudah dalam pendampingan kami, sekarang mereka sudah dengan orang tuannya

KSPPA PSI harap hakim vonis berat guru pesantren pemerkosa santri

KPAI: Pemerkosa 12 santriwati bisa dihukum penjara 20 tahun dan kebiri

Pencegahan pemerkosaan butuh hukum yang berpihak pada korban

Jaksa menuntut aset Herry Wirawan dilelang untuk biaya hidup korban

Kementerian Sosial berikan pendampingan pada santri korban pemerkosaan

Guru Besar: Hukuman mati bentuk keseriusan pemerintah lindungi anak

Wali Kota Bandung dukung Herry Wirawan dihukum

mati

Siapa: 17 Januari 2022 14:13 WIB

<https://www.antaranews.com/berita/2138371/wali-kota-bandung-dukung-herry-wirawan-dihukumi-mati>

Jaksa: Hukuman mati Herry Wirawan peringatan bagi pelaku asusila lain

Siapa: 11 Januari 2022 14:01 WIB

<https://www.antaranews.com/berita/2136373/jaksa-ku-ungkap-berita-kejahatan-peringatan-bagi-pelaku-asusila-lain>

Anggota DPR apresiasi tuntutan bagi terdakwa pemerkosa 13 santriwati

Siapa: 17 Januari 2022 13:17 WIB

<https://www.antaranews.com/berita/2138371/anggota-dpr-apresiasi-tuntutan-bagi-terdakwa-pemerkosa-13-santriwati>

RUU TPKS Sah Jadi Inisiatif DPR, Puan Minta Presiden Segera Kirim Surpres

18-01-2022 / PARIPIURNA

<https://www.dpr.go.id/berita/ruu-tpks-sah-jadi-inisiatif-dpr-puan-minta-presiden-segera-kirim-surpres>

Menko PMK apresiasi tuntutan JPU terhadap terdakwa Herry Wirawan

Siapa: 12 Januari 2022 13:53 WIB

<https://www.antaranews.com/berita/2138371/menko-pmk-apresiasi-tuntutan-jpu-terhadap-terdakwa-herry-wirawan>

Pemberitaan media yang massif akhirnya menghasilkan penangkapan tersangka dan dijatuhi pidana 7 tahun meskipun prosesnya sangat lama yaitu sejak tahun 2019. Jaksa menuntut 16 tahun karena melakukan perkosaan secara berlanjut. Beritanya tersaji di bawah ini:



Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Sinar Pagi Indonesia di Malang

LPSK sebut korban diintimidasi

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengatakan para penuntut Bechi sempat merasa para korban merasa apatis.

Wali kota Kiai Jombang mengatakan "jangan ada rasa korban pasif yang membuat Bechi apatis, agar ada rasa korban yang lebih banyak yang ini juga karena ada ancaman orang-orang yang tidak dikenal untuk membuat apatis."

Suatu hal yang penting, "jangan ada rasa yang sama antara para penuntut Bechi yang dilakukan oleh orang-orang lain karena yang dituntut penuntut Bechi adalah orang-orang yang sudah dikenal untuk membuat apatis."

Berita ini diambil dari situs web dan juga diambil dari laman Kiai Jombang, 1.000 yang menandatangani surat untuk Bechi dan ada para korban yang merasa apatis. Dan juga diambil dari situs web.

<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-52040492>

15 Jam Penggepungan Polisi Bersektor Anak Kiai Jombang Menyerahkan Diri



Lebih dari 12 Jam, Mas Bechi Belum Juga Dicieud dari Ponpes Shiddiqiyah Jombang

NEWS INDONESIA

Berita: Pemilu 2024, Indonesia, Dunia, Viral, Liputan Mendalam, Majalah

Kasus pemerkosaan santriwati: Bechi anak Kiai Jombang divonis tujuh tahun penjara

4 Juli 2022
Diperbarui: 17 November 2022



Peristiwa tindak pidana kekerasan seksual juga terjadi di Ponpes Ihya Ulumuddin Banyuwangi yang melibatkan pengasuhnya sendiri. Beritanya tersaji di bawah ini:
[Kekerasan Seksual di Ponpes banyuwangi](#)



Pengasuh Pesantren Terdakwa Kekerasan Seksual Santri di Banyuwangi Dituntut 12 Tahun Penjara

Liputan6.com, Banyuwangi - Pengasuh pondok pesantren di Banyuwangi, Fauzan, yang mencobai sejumlah santrinya, dituntut 12 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jaksa Penuntut Umum **menuntut** terdakwa Fauzan dijatuhi pidana penjara 12 tahun dan denda sebesar Rp100 juta subsidi 6 bulan kurungan penjara. Selain itu, terdakwa juga diharuskan membayar restitusi ganti rugi kepada korban sesuai perhitungan dari LPSK. "Apabila terdakwa tidak membayar restitusi maka diganti dengan pidana kurungan penjara selama tiga bulan," tambahnya. Adapun santri yang diduga menjadi korban **pencabulan** terdakwa Fauzan, berjumlah 6 santri dengan rincian 1 santri laki-laki dan 5 santri perempuan.

Korban Kekerasan Seksual Pengasuh Pondok Pesantren di Banyuwangi Minta Perlindungan LPSK

Liputan6.com, Banyuwangi - Kejaksaan Negeri (Kajari) Banyuwangi mengajukan perlindungan para korban kekerasan seksual pengasuh pondok pesantren ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kasi Pidana Kajari Banyuwangi Ahmad Budi Muliarta mengatakan, untuk para korban, pihaknya telah mengajukan restitusi atau uang ganti rugi dan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pengajuan tersebut, juga sudah diterima oleh LPSK. Namun, hingga saat ini belum ada hasil perhitungan dari LPSK. "Yang jelas korban mendapatkan perlindungan dari LPSK, sedangkan perhitungan kompensasi yang harus dibayarkan oleh terdakwa biasanya akan turun paling lambat sebelum pembacaan tuntutan," ungkapnya, Rabu (26/10/2022).

Fauzan Diganjar Hukuman 10 Tahun

- Rabu, 19 April 2023 | 09:16 WIB
 BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi - Kasus pencabulan yang dilakukan Fauzan, oknum pengasuh Pondok Pesantren Ilyia' Ummahidin, Desa Padang, Singojuruh, memasuki babak akhir. Sidang aka mantan anggota DPRD Jatim dan Banyuwangi tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi kemarin (18/4). Terdakwa kasus tersebut terhadap enam orang santriwati tersebut divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidi enam bulan kurungan. Bukan hanya itu, terdakwa tetap diwajibkan membayar restitusi terhadap para korban. Ada lima korban yang mendapatkan ganti rugi. Monev adalah MA yang mendapatkan restitusi sebesar Rp 6,6 juta, DF senilai Rp 3,7 juta, KR Rp 5,2 juta, SW Rp 7,1 juta, dan MA Rp 4,4 juta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Antonius PS Wibowo merespons vonis tujuh tahun penjara terhadap Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias **Mas Bechi** dalam kasus pemerkosaan santrinya. Vonis itu memang lebih ringan dibandingkan tuntutan 16 tahun penjara.

Antonius berharap korban mengajukan restitusi berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2022. Yaitu ganti kerugian yang diajukan sesudah putusan pengadilan inkrah.



3. Rekonstruksi politik kriminal yang memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual

Perlawanan Akhir Bos SMA SPI Kota Batu yang Divonis 12 Tahun Penjara

Tim detikjatim - detikjatim
 Rabu, 07 Sep 2022 18:49 WIB
 Bos SMA SPI saat mengikuti sidang secara virtual (Foto: M Bagus Ibrahim/detikjatim)
 Malang - Toki Palu di ruang cakra Pengadilan Negeri (PN) Malang diketuk oleh Ketua Majelis Hakim, Herlina Rayes. Ketukan palu ini menjadi penanda jatuhnya vonis 12 tahun kepada terdakwa kekerasan seksual Bos Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Julianto Eko Putra alias JE. Meski vonis tersebut lebih ringan daripada tuntutan jaksa, ke Jul-sapan akrab-JE mencoba memberikan perlawanan terakhir dengan mengajukan banding.
 Vonis tersebut lebih ringan tiga tahun dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, JE dituntut 15 tahun penjara, denda Rp 300 juta subsidi 6 bulan, dan tuntutan membayar restitusi atau uang ganti rugi kepada korban sebesar Rp 44 juta.

Reaksi Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait, baca halaman selanjutnya!
 Tim detikjatim - detikjatim
 Rabu, 07 Sep 2022 18:49 WIB
 Pada kesempatan ini, Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait menganggap keputusan yang diambil majelis hakim adalah pilihan paling adil. Tentu putusan ini juga akan menjadi kabar bahagia bagi korban.
 "Ini peristiwa sungguh-sungguh di mana kejahatan seksual yang sekalipun sudah berlangsung 10 tahun, tetapi majelis hakim bisa memutuskan memeriksa perkara ini secara adil dan itulah suara kebenaran dan keadilan," ujarnya kepada awak media. Arist mengaku bersyukur dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang telah menyusun secara detail kronologi dari kasus yang dialami korban. "JPU karena mereka secara detail dan bersabar mencatat kronologi secara lengkap dan itulah yang membuat keyakinan hakim memutus perkara ini dihukum 12 tahun," tandasnya

PRIANGANTIMURNEWS- Kasus pelecehan seksual yang terjadi di Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI), Kota Batu, Malang, Jawa Timur hingga kini masih terus bergulir.

Bahkan belakangan kasus ini menjadi perhatian masyarakat. Lantas sekolah Selamat Pagi Indonesia itu sekolah apa?

Dugaan adanya kasus kekerasan seksual yang dilakukan JE selaku terdakwa terhadap siswi-siswinya di SPI diketahui publik setelah Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) melaporkannya ke Polda Jatim pada akhir Mei 2021 lalu.

Merekonstruksi politik kriminal yang memberikan perlindungan kepada korban didasarkan pada pendekatan integrasi yang total dan rasional upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual melalui penerapan hukum pidana, pemanfaatan media, dan penggunaan pencegahan tanpa pembedaan melalui kebijakan sosial, kesehatan mental masyarakat, dan anak, pendekatan

manajemen evaluasi, penerapan sanksi administrasi dan perdata.

a. Rekonstruksi Pemanfaatan media massa.

Media massa baik cetak, elektronik dan media sosial telah sangat bermanfaat untuk mengungkap kejahatan dan mengawal kebenaran dan keadilan bagi perlindungan korban kejahatan seksual. Adanya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi menyampaikan informasi melalui media sosial. Ini merupakan hak warga untuk mengungkap kebenaran suatu peristiwa. Pemberitaan ini telah direspon dan dapat menjadi berita yang viral dan jugamenjadi pengawal proses peradilan yang sering bias bagi korban kekerasan seksual.

b. Perumusan kebijakan sosial bagi perlindungan korban kekerasan seksual.

Kebijakan sosial atau penal policy merupakan kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Barda Nawawi menyatakan bahwa kebijakan sosial atau upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. ¹⁵ Bagi korban tindak pidana kekerasan seksual Kebijakan sosial bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual telah ditentukan dalam Pasal 69 A yang menyebutkan Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya: a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; b. rehabilitasi sosial; c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan d. ³ pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan Deklarasi PBB Tentang Basic Principles of Victim of Crime and Abuse of Power Tahun 1984 dapat dilakukan Pertama, Korban harus diperlakukan dengan rasa kasih dan dihormati martabatnya, Kedua, mekanisme peradilan dan administrasi peradilan seharusnya ditetapkan yang

⁵ memungkinkan korban memperoleh ganti rugi lewat prosedur formal atau tidak formal yang tepat guna, adil, tidak mahal dan terjangkau. Ketiga, Kesiapan proses dan administrasi pengadilan untuk menanggapi kebutuhan korban harus dipermudah. Keempat, mekanisme informal untuk penyelesaian perselisihan termasuk mediasi, arbitrase, dan pengadilan adat atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat pribumi, harus digunakan ⁶ apabila tepat untuk memudahkan perujukan dan pemberian ganti kerugian kepada para korban.

3. Penguatan Kesehatan Mental Masyarakat.

Berdasarkan rekomendasi Kongres PBB Tentang The Prevention of Crime and The Treatment of Offender disebutkan bahwa pembangunan bisa bersifat kriminogenic (factor yang mendatangkan kejahatan) yaitu tidak direncanakan secara rasional, mengabaikan moral, dan tidak bersifat menyeluruh. Adanya realitas penyimpangan sosial melalui berbagai bentuk pelanggaran atau kejahatan di semua strata sosial dan berbagai bidang kehidupan termasuk di lembaga pendidikan dan peradilan menunjukkan mentalitas masyarakat yang sakit (tidak sehat) . Kondisi mental masyarakat yang tidak sehat merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, sebagaimana yang disampaikan dalam Kongres tersebut. Kondisi penyimpangan hukum yang terjadi dan mudah disaksikan oleh anak sangat berpotensi adanya perilaku permisif yang akhirnya anak menjadi korban kekerasan seksual. Kondisi masyarakat yang menunjukkan relasi kuasa baik atas dasar gender, atau status sosial di lembaga pendidikan sering menempatkan peserta didik menjadi korban kekerasan seksual.

Beberapa korban kekerasan seksual yang tersaji berada dalam dominasi kuasa pengasuh pesantren yang mengkondisikan siswa/santri tidak berdaya menolak selanjutnya mengikuti hasrat seksual dari pengasuh lembaga pendidikan/pesantren.

Adanya kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren menunjukkan masalah kesehatan mental yang sakit ini sudah masuk di lembaga pendidikan agama yang justru dianggap sebagai penjaga mental masyarakat. Dengan demikian kesehatan mental masyarakat ini berada pada titik yang sangat mengkhawatirkan, mengingat lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren sebagai benteng penjaga mental dan rohani masyarakat sudah terpengaruh oleh realitas masyarakat yang menunjukkan adanya penyimpangan perilaku seksual. Atas dasar tersebut perlu adanya rekonstitusi sosial dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mental masyarakat. Rekonstitusi sosial ini tidak hanya dilakukan di lingkungan lembaga pendidikan, mengingat lembaga pendidikan berada di lingkungan masyarakat yang sudah mengkhawatirkan kesehatan mentalnya. Untuk Rekonstitusi sosial yang dilakukan adalah penataan kembali kehidupan masyarakat yang mengedepankan budi pekerti/akhlaq dengan menjaga mental masyarakat jauh dari perilaku yang diperbudak oleh harta, memburu kekuasaan dengan membolehkan segala cara dan mengendalikan hasrat seksual dalam kehidupan masyarakat. Penataan kehidupan masyarakat yang seperti ini sesuai sinyalemen Nabi Muhammad Saw yaitu bahwa 3 hal yang menyebabkan manusia kehilangan rasa malunya yaitu jiwa atau mentalnya sudah dikendalikan oleh nafsu memburu harta, kekuasaan dan mengumbar nafsu seksual dalam kehidupan masyarakat. Penataan kembali kehidupan kesehatan mental masyarakat harus dilakukan dalam suatu jaringan kerjasama antara organisasi masyarakat yang strategis dengan kebijakan sosial yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah. Francis Fukuyama menyebut upaya ini dengan

⁶ Francis Fukuyama, *A Great Social Disruption : Human Nature and The Reconstitution of Social Order*, Free Press, New York, 1999, hal. 199.

memperkuat social capital yang tersedia di masyarakat.⁶ Pendekatan ini merupakan implementasi dari pendekatan pembangunan yang tidak dirancang secara, mengabaikan moral dan tidak bersifat menyeluruh. NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi jaringan sosial mempunyai kewajiban moral untuk bekerjasama dengan pemerintah yang mempunyai tanggungjawab sosial dan Konstitusional untuk meningkatkan kesehatan mental masyarakat sebagai salah pilar utama dalam pembangunan yang berkelanjutan. Pendekatan ini juga dirancang secara rasional dan bersifat komprehensif yaitu melibatkan berbagai aspek dalam merekonstruksi kesehatan mental masyarakat.

4. Penguatan Monitoring dan Evaluasi

Salah satu unsur pendekatan manajemen dalam tata kelola organisasi adalah persoalan pengawasan. Terkait dengan pengawasan terhadap pesantren, persoalan terjadinya kekerasan seksual di lembaga pendidikan termasuk di pondok pesantren menunjukkan adanya persoalan pengawasan terhadap beroperasinya pondok pesantren, apalagi tindak pidana kekerasan seksual telah terjadi beberapa tahun sebelumnya. Lemahnya pengawasan bisa terjadi didasarkan pengawasannya berupa pengawasan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi berupa pengisian data monitoring dan evaluasi. Adanya kunjungan ke objek yang diawasi dilakukan pada saat pemantauan pada saat kunjungan dilakukan sehingga bersifat formal-prosedural. Adanya data temuan dikonfirmasi dan dicatat dalam perbaikan bagi beroperasinya. Adanya temuan yang janggal menjadi sulit ditangani ketika keberadaan Pondok Pesantren mempunyai jaringan dengan kekuasaan. Sebagaimana Ponpes Shiddiqiyah Jombang yang telah dikunjungi Presiden Jokowi, Prabowo Subiyanto, dan Luhut Binsar Panjaitan.⁷

⁷ Presiden Jokowi, Menhan Prabowo, dan Menko Luhut tercatat pernah bertandang ke Pondok Pesantren Shiddiqiyah di Jombang beberapa tahun lalu.

sebagaimana yang dilakukan oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Waryono mengungkapkan nomor statistik dan tanda daftar pesantren Majma'al Bahrain Shiddiqiyah, Jombang, Jawa Timur, telah dibekukan terkait dugaan pencabulan dengan tersangka Moch Subchi Azal Shiddiqiyah. Secara manajemen, adanya penyimpangan bahkan kejahatan yang berupa tindak pidana kekerasan seksual yang berlangsung dalam pengelolaan organisasi dibutuhkan tindakan penindakan. Penindakan ini tidak saja untuk menjamin suatu kepastian hukum juga untuk menimbulkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Penindakan mutlak diperlukan apalagi adanya kecenderungan Pihak pesantren juga dinilai menghalang-halangi proses hukum terhadap yang bersangkutan. Lukman Hakim anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendukung langkah Kementerian Agama mencabut izin operasional Pondok Pesantren Shiddiqiyah Ploso, Jombang, Jawa Timur, terkait dugaan kekerasan seksual oleh salah satu pengurus terhadap santriwati di lembaga pendidikan tersebut. Selanjutnya ditegaskan bahwa ketegasan Kemenag memberikan kontribusi besar bagi pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia, yang sering terkendala pihak-pihak mengatasnamakan dan memakai simbol atau institusi keagamaan. Tindakan tegas Kemenag itu juga harus menjadi momentum bagi semua lembaga pendidikan berbasis agama di bawah Kemenag untuk terus meningkatkan berbagai upaya mencegah tindak kejahatan seksual yang melibatkan personel di institusinya.⁸ Meskipun demikian ada

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220712124729-20-820408/jejak-ponpes-shiddiqiyah-pernah-dikunjungi-jokowi-prabowo-luhut>

⁸<https://www.jawapos.com/nasional/01395909/pkb-dukung-penuh-penutupan-pesantren-shiddiqiyah-jombang>

media setelah terjadi sejak tahun 2019 menunjukkan adanya kelemahan dari manajemen pengawasan Kementerian Agama.⁹

Sistem evaluasi yang dibangun harus mencegah tindak pidana kekerasan seksual serupa di pondok pesantren lainnya. Adanya beberapa tindak pidana kekerasan seksual di pondok pesantren membutuhkan system evaluasi yang mencegah tindak pidana kekerasan seksual yang berbasis pada masyarakat. Tidak cukup pada pengisian data dan kunjungan sesaat di saat evaluasi dilakukan, tetapi melibatkan masyarakat sekitar. Doni Kusuma mengusulkan adanya asesmen psikologis pemimpin dan tenaga pendidikan. Ilmu psikologi akan dapat membantu asesmen ini," selanjutnya dinyatakan harus ada langkah-langkah penguatan sistem di ponpes dan penguatan kapasitas gurunya,

Koordinator Jaringan Muslim Madani (JMM) Syukron Jamal juga menilai langkah pencabutan izin oleh Kemenag sebetulnya merupakan langkah pamungkas. Ia mengibaratkan Kemenag seperti petugas pemadam kebakaran yang baru bergerak memadamkan api setelah ada kejadian. Menurut dia kasus ini harus menjadi bahan evaluasi internal Kemenag. Ia menduga kasus serupa juga terjadi di sejumlah pondok pesantren lainnya atau lembaga pendidikan keagamaan di agama lain, namun belum terkuak. Diingatkan pada satu sisi kasus seperti itu seperti fenomena gunung es, harusnya Kemenag sigap mengantisipasi hal tersebut, melakukan pengawasan dan pembinaan. Terkait dengan kegiatan evaluasi ini diusulkan Kemenag lakukan lah upaya-

⁹<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220711105037-12-819885/pencabulan-anak-kiai-jombang-tak-cukup-sekadar-cabut-izin-pesantren>

upaya konkret dan proaktif dalam mencegah kasus serupa melalui pembinaan dan pengawasan yang konsisten.¹⁰

5. Penerapan Sanksi Administrasi dan Perdata.

Berdasarkan studi delaman

ingin santri jadi korban dari penangkapan tersangka kasus pencabulan Moch. Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Bechi. Menteri Agama Ad Interim Muhadjir Effendy memulihkan kembali izin operasional Pesantren Majma'al Bahrain Shiddiqiyah

Berdasarkan studi dokumen terungkap adanya penerapan sanksi administrasi bagi pondok pesantren yang pengasuhnya melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Pondok Pesantren Manarul Huda di Bandung telah dicabu ijin operasional pesantren. Dalam dictum amar putusan menyebutkan 6) Membekukan, mencabut dan membubarkan Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda Komplek Sinergi Jalan Nyaman Nomor 34 Parakan Saat, Antapani Tengah, Bandung, Madani Boarding School, dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani Yayasan Manarul Huda Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung.

Pondok Pesantren Majma'al Bahrain Shiddiqiyah Jombang pernah dikenakan sanksi pencabutan ijin operasional. Kementerian Agama pada Kamis tanggal 7 Juli 2022 mencabut ijin operasional saat itu berkaitan dengan kasus dugaan pencabulan oleh Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Bechi. Pencabutan ijin operasional diusulkan oleh Polri sebagai dukungan dalam penangkapan MSAT yang kala itu masih berproses.¹⁰ Namun pencabutan ijin tersebut dicabut oleh Kementrian Agama. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Akhmad mengungkap alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan pembatalan pencabutan izin Pondok Pesantren (Ponpes) Majma'al Bahrain Shiddiqiyah, Jombang, Jawa Timur. Rumadi mengatakan Jokowi tak

tersentuh majma'al Bahrain Shiddiqiyah, Jombang, Jawa Timur pada Senin (11/7) kemarin.¹² Sebetulnya pencabutan ijin terhadap beroperasinya suatu lembaga pendidikan apalagi pondok pesantren adalah sudah tepat sebagaimana pencabutan ijin operasional Pondok Pesantren Manarul Huda Bandung. Namun Pengamat Pendidikan Doni Kusuma menilai langkah Kemenag sudah tepat.¹³

Adapun sanksi perdata yang dikenakan berupa pengenaan ganti kerugian kepada pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Pengenaan pembebanan ganti kerugian kepada pelaku perbuatan mencerminkan sifat dari sanksi perdata. Pasal 1365 KUHPerdata, menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Pengenaan sanksi ganti kerugian tersebut didasarkan pertama perbuatan melawan hukum hukum, kedua dilakukan dengan kesalahan, ketiga terdapat kerugian dari korbannya baik kerugian materi dan immaterial, keempat adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban. Pembebanan ganti kerugian kepada pelaku sebagaimana yang dituntut oleh pelaku melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan

10

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220711105037-12-819885/pencabulan-anak-kiai-jombang-tak-cukup-sekadar-cabut-izin-pesantren>

¹¹<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220713135134-20-820975/21-santri-mundur-dari-pesantren-shiddiqiyah-buntut-kasus-cabut-bechi>

¹²<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220712160922-20-820546/pro-kontra-pengembalian-izin-operasional-ponpes-shiddiqiyah-jombang>

¹³<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220711105037-12-819885/pencabulan-anak-kiai-jombang-tak-cukup-sekadar-cabut-izin-pesantren>

99

DINAMIKA HUKUM

P-ISSN: 1412 – 3347 E-ISSN: 2746 - 5772
<https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fh1>

Jurnal Dinamika Hukum
Vol 25 No 1 April 2024

Bantuan ¹³ menyatakan bahwa permohonan restitusi dapat diajukan sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk dimasukkan ke dalam tuntutan Penuntut Umum. Namun, juga menyatakan pengajuan permohonan restitusi dapat diajukan setelah putusan yang memperoleh

menentukan dalam hal korban tidak mengajukan permohonan Restitusi dalam proses persidangan terhadap pelaku tindak pidana, permohonan dapat diajukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung, korban tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang ada

keputusan tetap dan permohonan restitusi dapat diajukan melalui LPSK kepada Pengadilan untuk mendapat penetapan. Pembebanan restitusi kepada pelaku tersebut sebetulnya menunjukkan sebagai suatu sanksi perdata. Pembebanan kepada pelaku tersebut sebetulnya secara hakikat menunjukkan hak korban sebagai pihak yang menderita atau mengalami kerugian. Dalam pengertian hak dalam arti sempit, hak ini menimbulkan adanya kewajiban yaitu kewajiban bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum dan terbukti kesalahannya baik secara sengaja atau karena alpa (kurang hati-hati). Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Pada Pasal 8 mengatur mekanisme pengajuan permohonan restitusi. Penyidik/LPSK menyampaikan berkas permohonan restitusi kepada Penuntut Umum sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana. Di ayat 4 ditentukan bahwa Hakim memberitahukan hak Korban untuk memperoleh Restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya permohonan restitusi di ayat 10 disebutkan bahwa Penuntut Umum wajib mencantumkan permohonan Restitusi dalam tuntutan pidana. Di ayat 11 hakim memeriksa berkas permohonan Restitusi dan memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan serta mempertimbangkannya di dalam putusan. Pada Pasal 11 (1)

dalam beberapa putusan pengadilan tidak ada restitusi, korban masih ada hak untuk mengajukan permohonan restitusi setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Ketentuan sangat bisa dipahami karena restitusi merupakan hak korban yang harus dipenuhi. Batas permohonan restitusi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (2) paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Pemohon mengetahui putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

PENUTUP

Simpulan

- a. Beberapa penerapan politik kriminal terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang melindungi korban melalui putusan pengadilan secara umum menunjukkan penerapan hukum pidana yang melindungi korban. Pidananya mendekati tuntutan jaksa, dan adanya pidana restitusi. Ada putusan yang tidak mencantumkan restitusi karena korban tidak mengajukannya, ditolak hakim karena tidak diajukan sebelum pidana dijatuhkan. Khusus pada kasus dengan terpidana MSAT, restitusi tidak dicantumkan dalam tuntutan jaksa.
- b. Pemanfaatan media massa baik cetak, elektronik, maupun media sosial telah sangat berpengaruh dalam mendorong dan mengawal pengungkapan mekanisme peradilan pidana yang melindungi korban tindak pidana kekerasan seksual baik pada beratnya pengenaan sanksi pidana maupun

100

DINAMIKA HUKUM

P-ISSN: 1412 – 3347 E-ISSN: 2746 - 5772
<https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fh1>

Jurnal Dinamika Hukum
Vol 25 No 1 April 2024

- adanya restitusi bagi pemulihan penderitaan dan kerugian korban.
- c. Rekonstruksi Politik Kriminal yang Melindungi Korban Kekerasan Seksual melalui:
 - a. Penguatan pemanfaatan media massa terutama media sosial sebagai suatu hak untuk menyampaikan informasi dan partisipasi masyarakat menegakkan kebenaran, keadilan bagi korban.
 - b. Penerapan system peradilan pidana yang memberikan akses keadilan bagi korban, pengenaan pidana yang berat baik pada

lembaga pendidikan yang berupa pencabutan hak tertentu, pengumuman putusan hakim.

Saran :

- a. Adanya kesadaran aparat penegak hukum bahwa akses keadilan bagi korban adalah hak yang berakibat pada adanya kewajiban bagi aparat untuk memenuhi korban memperoleh hak perlindungannya.
- b. Peningkatan peran media massa untuk mengungkapkan kebenaran dan keadilan bagi korban termasuk ketika peradilan

- pidana pokok maupun pidana tambahan seperti adanya restitusi, atau kompensasi bagi korban yang tidak mampu.
- c. Adanya kebijakan sosial yang berorientasi pada pemulihan kesejahteraan dan perlindungan korban melalui Pertama, Korban harus diperlakukan dengan rasa kasih dan dihormati martabatnya, Kedua, mekanisme peradilan dan administrasi peradilan memungkinkan korban memperoleh ganti rugi lewat prosedur formal atau tidak formal yang tepat guna, adil, tidak mahal dan terjangkau. Ketiga, Kesiapan proses dan administrasi pengadilan untuk menanggapi kebutuhan korban harus dipermudah. Keempat, mekanisme informal untuk penyelesaian perselisihan termasuk mediasi, arbitrase, dan pengadilan adat atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat pribumi.
 - d. Peningkatan kesehatan mental masyarakat yang mencegah kehidupan yang memburu harta, mengumbar benih-benih seksualitas, dan berorientasi pada kekuasaan yang berpotensi melemahnya rasa malu.
 - e. Peningkatan system evaluasi yang berbasis pada reward and punishment dan pemberdayaan masyarakat.
 - f. Penerapan sanksi perdata yang berupa restitusi untuk memulihkan korban dari penderitaan dan kerugian yang dialami. Sanksi Administrasi diterapkan sebagai pidana tambahan bagi pelaku yang bertindak sebagai pemimpin/pengasuh

- pidana berada dalam kendali kekuasaan.
- c. Penerapan politik kriminal yang melindungi korban berorientasi pada pemulihan hak-hak korban dalam mekanisme peradilan pidana maupun pengenaan pidananya atas dasar pengutamaan nilai keadilan daripada kepastian hukum.
 1. Adanya edukasi masyarakat tentang restitusi merupakan hak bagi korban yang dapat diajukan ditingkat penyidikan, sebelum penuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
 2. Penerapan pidana tambahan yang berupa pencabutan hak tertentu, pengumuman putusan hakim dan perampasan barang tertentu untuk menguatkan sanksi pidana yang menimbulkan efek jera bagi pelaku sekaligus memberikan perlindungan bagi korban baik pada korban yang langsung atau masyarakat sebagai korban terjadinya kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- _____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Francis Fukuyama, *The Great Disruption: Human Nature and The Reconstitution Social*, The Free Press, New York, 1999

DINAMIKA HUKUM

P-ISSN: 1412 – 3347 E-ISSN: 2746 - 5772
<https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fh1>

Jurnal Dinamika Hukum
 Vol 25 No 1 April 2024

- G. Peter Hoefnagles, *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime*, Cluwer Deventer, Holland, 1969
- Packer, HL.I., *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968.
- Rahardjo, Satipto, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- _____, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, Alumni*, Bandung, 1986.
- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang
 Hukum Acara Pidana

- Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Sbr
- Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN. Dpk
- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2068/Pid.Sus/2020/PN. Mdn
- Putusan Nomor Kota Agung Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN. Kot
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2022 Tentang TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN RESTITUSI DAN KOMPENSASI KEPADA KOREAN TINDAK PIDANA
- Sixth UN Congress, Report, 1981.
- Seventh UN Congress. Dokumen

⁴ Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak
Pidana Kekerasan

³ Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2022 Tentang
Perlindungan Anak.

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana

¹¹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Saksi dan Korban

UU KUHP Tahun 2023

Putusan Pengadilan Negeri Bandung
Nomor: 989/ Pid.Sus/2022/ PN Bdg

Putusan PT BANDUNG Nomor
86/PID.SUS/2022/PT BDG

Putusan PN Surabaya Nomor
1361/Pid.B/2022/PN Sby

Putusan PN Malang Nomor
60/PID.SUS/2022/PN MLG

Putusan PT Surabaya Nomor
1003/PID.SUS/2022/PT SBY

Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta
Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Pwk

Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor
137/Pid.Sus/2018/PN.Kdl

A/CONF.121/L.15
Eights UN Congress, Dokumen
A/CONF.1